



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 417/Pdt/2013/PT.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara : -----

SAMAIL ; -----

Pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Tegal Anyar RT.02 RW.03 Desa Kali Jeruk, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap dalam hal ini diwakili oleh kuasanya YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL KABUPATEN TEGAL (YAPEKNAS KAB. TEGAL) yang menugaskan anggotanya 1. Istanto, 2. Muji Wahyudi, 3. Samail, 4. Heri Ruswanto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2012 ; -----

Semula Penggugat sekarang Pemanding ;-----

M e l a w a n

PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE berkedudukan di

Jakarta Cq. PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Cabang

Cilacap ; -----

Beralamat Jl. Gatot Subroto No.10 Cilacap, dalam hal ini diwakili kuasanya 1. Ikhwani Sukwan Azhar, 2. Grogoraja Hengki Iswanto, 3. Slamet Tri Tuter, 4. Heru Pamungkas, SH. 5. Budi Siswanto, SH. 6. Supriyono, SH. 7. Ziaul Khasannul Khuluk Imtisnaen, SH. 8. Paca Putra Nainggolan, SH. 9. Ferdinan Agustinus, SH. 10. Brahunni Astia Sumarlim, SH. ,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2012 ; -----

Semula Tergugat sekarang Terbanding ;-----

Hal 1 dari 30 hal Put.No.417/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 01 Nopember 2013 Nomor 417/Pdt/2013/PT.Smg., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 16 April 2013 Nomor 65/Pdt.G/2012/PN Clp beserta berkas perkara, surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari kedua belah pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan gugatann terhadap Terbanding semula Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

1. UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA No. 8 Th. 1999

TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Pasal 45 yang

bertuliskan :

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undangundang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan

Hal 2 dari 30 hal Put.No.417/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

2. Pasal 46 yang betuliskan :

(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

(2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Hal 3 dari 30 hal Put.No.417/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No:59, Th.2001.

Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya

Masyarakat Pasal 7 berbunyi:

Dalam membantu Konsumen Untuk memperjuangkan haknya,

LPKSM dapat melakukan ADVOKASI atau Pemberdayaan

Konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara

mandiri, baik secara Perorangan maupun Kelompok

4. Surat Fatwa dari PT (Pengadilan Tinggi) Semarang Jawa

Tengah No: W12.U /93/ Pdt.10.10/III/2012.

II. Bahwa Penggugat adalah secara sah sebagai pemilik unit dengan data sbb.

| | |
|-------------------------|-------------------|
| WARNA | HITAM MERAH |
| MERK/TYPE | HONDA/NC 110 C W |
| TAHUN | 2010 |
| NOMOR RANGKA | MH1JF131XAX218847 |
| NOMORMESIN | JF13E0215567 |
| NOMOR POLISI | R - 3942 - JK |
| SINK DAN BPKB ATAS NAMA | SAMAIL |

Seperti yang tertulis pada Surat perjanjian Pembiayaan

Konsumen No. 410000229410 Pasal 1 Fasilitas Pembiayaan “

Pemberi Fasilitas setuju untuk memberikan pinjaman uang melalui

Fasilitas pembiayaan dengan Jaminan Hak milik secara Fidusia

Kepada Penerima Fasilitas untuk pembelian barang dari penjual “

artinya Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebatas

hutang piutang , Penggugat memegang Unit sedang tergugat

memegang BPKB”

III. Bahwa penggugat adalah debitor yang baik dan taat seperti yang

tertuang dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.

410000229410 pasal 2 dan 3 poin 1 sampai 6, walaupun terjadi

Hal 4 dari 30 hal Put.No.417/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan Penggugat selain membayar besar angsuran juga membayar dendanya.

IV. Bahwa dalam kurun waktu selama Penggugat menggunakan sepeda motor tersebut, pada hari Jum'at tanggal 20 bulan Januari Tahun 2012 sepeda motor tersebut sedang digunakan oleh ponakan / saudaranya untuk melihat musik, di jalan dihadang oleh lima orang yang mengaku sebagai utusan dari PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Cabang CILACAP dengan memaksa untuk ditanda tangani surat penarikan dengan alasan unit sudah berpindah tangan atau unit dipakai orang lain.

V. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat merasa Tertipu dan mendapatkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil.

Adapun rincian kerugian Materiil dengan rincian sbb:

| | | |
|---|--------------------------------------|------------------|
| 1 | Uang muka DP | Rp. 2.000.000,- |
| 2 | Angsuran yang masuk Rp. 624,000 x 17 | Rp. 10.608.000,- |
| 3 | TOTAL KERUGIAN | Rp. 12.608.000,- |

VI. Bahwa Kerugian IMMATERIIL yang diderita PENGGUGAT yang telah mengalami kerugian yang tidak dapat dihitung dengan nilai uang tetapi demi Kepastian hukum GUGATAN ini maka kerugian ini dipertimbangkan atas kerugian KONSUMEN/DEBITUR/PENGGUGAT yang telah di permalukan dimuka umum pada saat mencabut / menarik padahal angsuran tidak tertunggak. Kerugian immaterial sebesar Rp 200.000.000,- (Duaratus Juta Rupiah).

VII. Bahwa setelah dicermati lebih seksama PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Cabang CILACAP dalam membuat Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 410000229410

Hal 5 dari 30 hal Put.No.417/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak memperhatikan Larangan - larangan Klausula

baku yang menurut Ketentuan UUPK No. 8 Th 1999 Ps 18

VIII Bahwa Dalam menjalankan Usahanya PT. FEDERAL

INTERNATIONAL FINANCE Cabang CILACAP telah melanggar

Undang - undang baik dalam Klausula Baku yang terdapat pada

Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 410000229410.

Adapun ditemukan pelanggaran - pelanggaran sbb:

| No | KLAUSULA yang Melanggar | Undang -undang yang dilanggar dan pasalnya | | | | |
|----|---|--|---|---|---|---|
| 1 | Ps.4 ayat 2a tertulis sbb."Segala risiko hilang atau musnahnya barang Jaminan Karena sebab apapun juga sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan sehingga dengan hilang atau musnahnya Barang Jaminan tidak meniadakan, mengurangi atau menunda Pemenuhan Kewajiban - Kewajiban Penerima Fasilitas terhadap pemberi Fasilitas sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini. | <table><tr><td>1</td><td>Melanggar UUJF No 42 Th 1999 Pasal 25 ayat 1 huruf c dan ayat 2 sbb: (1)Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut: c.musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. (2)Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.</td></tr><tr><td>2</td><td>Melanggar KUHPer Ps 1381 karena musnahnya barang terhutang (Ps 1444)Vide Bukti P -1</td></tr></table> | 1 | Melanggar UUJF No 42 Th 1999 Pasal 25 ayat 1 huruf c dan ayat 2 sbb: (1)Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut: c.musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. (2)Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b. | 2 | Melanggar KUHPer Ps 1381 karena musnahnya barang terhutang (Ps 1444)Vide Bukti P -1 |
| 1 | Melanggar UUJF No 42 Th 1999 Pasal 25 ayat 1 huruf c dan ayat 2 sbb: (1)Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut: c.musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. (2)Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b. | | | | | |
| 2 | Melanggar KUHPer Ps 1381 karena musnahnya barang terhutang (Ps 1444)Vide Bukti P -1 | | | | | |
| 2 | Ps. 5 WANPRESTASI : Penerima fasilitas/Pemberi Jaminan setuju dan mengikatkan diri kepada pemberi Fasilitas dan/atau kuasanya mengenai terjadinya /keadaan wanprestasi yang dengan lewatnya waktu | <table><tr><td>1</td><td>Melanggar UUPK No.8 Th.1999 Ps.18 ayat 1 huruf d.menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan</td></tr></table> | 1 | Melanggar UUPK No.8 Th.1999 Ps.18 ayat 1 huruf d.menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan | | |
| 1 | Melanggar UUPK No.8 Th.1999 Ps.18 ayat 1 huruf d.menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan | | | | | |

Hal 6 dari 30 hal Put.No.417/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---|--|---|---|
| | <p>telah cukup membuktikan untuk mana hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi akan tetapi cukup dengan terjadinya salahsatu atau lebih keadaan sbb.....</p> <p>Ps.7 Berakhirnya Perjanjian:</p> <p>1.Perjanjian ini akan berakhir apabila : b. Salahsatu pihak lalai untuk melaksanakan ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini dan/atau telah terjadi keadaan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5</p> | 2 | <p>segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;</p> <p>KUHPerdata Ps,1266, yang bunyinya sbb: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan</p> <p>.....Vide</p> <p>Bukti P - 2</p> |
| 3 | <p>Ps.9 Lain-lain:</p> <p>2.Penerima Fasilitas dengan ini menyatakan persetujuannya kepada Pemberi Fasilitas untuk mengalihkan atau menjaminkan semua hak atau piutang yang timbul dari perjanjian ini kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun juga baik seluruh maupun sebagian</p> | 1 | <p>Melanggar UUPK No.8 Th,1999 Ps .18 ayat 1 huruf a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha</p> <p>.....Vide</p> <p>Bukti P - 3</p> |
| 4 | <p>Perubahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Tentang Biaya Tagih. Tentang penambahan klausul Pasal 3</p> | 1 | <p>Melanggar UUPK No.8 Th.1999 Ps .18 ayat 1 huruf g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan</p> |

Hal 7 dari 30 hal Put.No.417/Pdt/2013/PT.Smg



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 30 hal Put.No.417/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|--|--|
| | | pembebanan lak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.Vide Bukti P -6 |
| 7 | Melanggar UUPK No.8 Th.1999 Ps. (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.....Vide Bukti P - 7 | |
| 8 | Penggugat selama ini belum pernah menandatangani surat kuasa / akta otentik untuk persyaratan pembuatan Sertifikat Fidusia. Kalaupun ada hanya sebatas surat kuasa dibawah tangan. Akta di bawah tangan bukanlah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna. Sebaliknya, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di depan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (KUHPer Ps 1868) Vide Bukti P - 8 | |
| 9 | menurut UUJF No 42 Th 1999 pasal 35 Berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).....Vide Bukti P - 9 | |
| 10 | PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Cabang CILACAP dalam mengartikan UUJF nomor 42 Th 1999. dalam mengartikan pindah tangan bukan berarti dipinjam sehingga jelas disini telah terjadi pelanggaran hukum apalagi tidak dilengkapi oleh surat eksekusi dari pihak Pengadilan, Jelas sangat melanggar Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 7 berbunyi Sbb: Tidak seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang - | |

Hal 9 dari 30 hal Put.No.417/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------|------|
| Undang..... | Vide |
| Bukti P -10 | |

Dari ke 10 bukti Temuan pelanggaran yang dilakukan oleh PT, FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Cabang CILACAP ini sangat lah merugikan DEBITUR dan juga sebagai bentuk AROGANSI Lembaga Pembiayaan dalam menangani Permasalahan Hutang Piutang tanpa mengikuti Prosedural Hukum yang ada.

IX. Bahwa atas perbuatan PELANGGARAN KLAUSULA BAKU

UUPK No. 8 Th.1999 Ps.18 tersebut. TERGUGAT telah melaksanakan dan melakukan tindakan - tindakan yang telah menimbulkan keresahan dan kerugian baik secara materiil maupun immaterial pada masyarakat luas maka berdasarkan UUPK no8 Th1999 Ps 62 ayat 1 sbb:

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c.huraf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian

Hal 10 dari 30 hal Put.No.417/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen;

e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau f.

pencabutan izin usaha.

X. Bahwa oleh karena GUGATAN ini memuat ganti rugi MATERIL dan IMATERIL yang harus dibayar oleh tergugat dengan segera setelah PUTUSAN ini berkekuatan hukum tetap maka pantaslah kiranya TERGUGAT dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan membayar ganti rugi berdasarkan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI cilacap.

XI. Bahwa Untuk menjamin terbayarnya seluruh kerugian materiil dan imateriil yang diderita oleh PENGGUGAT maka mohon dilakukan sita jaminan terhadap barang - barang yang telah di rampas paksa/diambil atau benda bergerak dan tak bergerak milik PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Cabang CILACAP

XII. Bahwa oleh karena GUGATAN ini berdasar fakta - fakta dan bukti - bukti yang jelas dan sah, maka PENGGUGAT mohon Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri CILACAP untuk segera memanggil kedua belah pihak guna diperiksa perkaranya di persidangan yang terbuka untuk umum dan untuk selanjutnya di mohon memberikan PUTUSAN berdasarkan asas LEX SPECIALIS DEROGAT LEG1 GENERALI dan merujuk pada Undang - undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya,-

Hal 11 dari 30 hal Put.No.417/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan KLAUSULA BAKU yang terdapat pada Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 410000229410 tidak sah dan batal demi hukum
3. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT membuat PERJANJIAN yang melanggar Ps 18 (1) tentang larangan pencantuman klausula baku Undang - undang No. 8. Th. 1999 adalah Perbuatan Melawan Hukum
4. Menyatakan Bahwa Perbuatan Penyitaan Yang tanpa di lengkapi Surat surat Dari Pengadilan Dinyatakan melanggar Hukum/dapat dipidana
5. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT. Adalah Perbuatan Melawan Hukum, karena tidak taat dan tidak tunduk pada undang - undang No. 8 Th. 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka sudah selayaknya TERGUGAT dihukum untuk membayar atau mengembalikan Unit yang telah dicabut/dirampas beserta surat suratnya secara utuh

Dengan data unit sbb:

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| WARNA | HITAM MERAH |
| MERK/TYPE | HOND A/NC 1 1 0 C W |
| TAHUN | 2010 |
| NOMOR RANGKA | MH1 JF 1 3 1 XAX2 1 8847 |
| NOMORMESIN | JF13E0215567 |
| NOMOR POLISI | R-3942-JK |
| STNK DAN BPKB ATAS NAMA | SAMAIL |

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti IMATERIIL kepada PENGUGAT sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah)
7. Bahwa agar PENGUGAT dapat menikmati hasil dari gugatan PENGUGAT secara langsung dan nyata, maka tidak

Hal 12 dari 30 hal Put.No.417/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlebih kiranya apabila Pengadilan Negeri cilacap

memberikan putusan dalam perkara ini secara serta merta.

Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meski

TERGUGAT mengajukan kasasi

8. Bahwa oleh karena GUGATAN ini memuat ganti rugi MATERIL dan IMATERIL yang harus dibayar oleh para penggugat dengan segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka pantaslah kiranya TERGUGAT dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan membayar ganti rugi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap.

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini Berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),-

1. Menerima dan mengabulkan guggatan pihak Penggugat untuk selurtnuhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa perkawinan anata Penggugat (C. Aning Pramasanty) dan Tergugat (Hery Murwnto) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang guna dicatat didalam register yang tersedia untuk ini dan diterbitkan pula akata perceraianya ; -----
4. Menghukum Terguggat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga tarus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----

Hal 13 dari 30 hal Put.No.417/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan dimaksud Terbanding semula Tergugat mengajukan jawaban dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Gugatan Diajukan Oleh Orang Yang tidak berhak (Gemis Aanhoedanigheid)

Bahwa setelah Tergugat meneliti gugatan penggugat tertanggal 25 September 2012 yang di tanda tangani oleh Pengurus dan Anggota dari Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional Kabupaten Tegal, bahwa para Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan perlindungan konsumen kepada Tergugat artinya Para Penggugat tidak memiliki Persona Standi in judicio di depan Pengadilan.

Bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 dalam pasal 46 ayat (1) huruf c, bahwa lembaga perlindungan konsumen mempunyai hak gugat untuk mengajukan gugatan legal standing haruslah memenuhi syarat :

- Berbentuk badan hukum atau yayasan.
- Dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen.
- Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Dengan demikian berdasarkan bunyi ketentuan pasal tersebut diatas khususnya poin "telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya", dengan demikian bahwa Lembaga

Hal 14 dari 30 hal Put.No.417/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Konsumen Nasional haruslah terlebih dahulu

melakukan kegiatan :

- a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya.
- c. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen
- d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
- e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (2) PP No. 59 tahun

2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya

Masyarakat di tegaskah bahwa semua kegiatan Lembaga

Perlindungan Konsumen Nasional WAJIB melaporkan

kegiatannya setiap tahunnya sebagaimana semua kegiatan yang

telah di sebutkan diatas, dan apabila hal tersebut diatas tidak

dilakukan maka Penggugat tidak mempunyai hak untuk

mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri karena belum

memenuhi syarat Full Legal Capasit sebagaimana diatur di dalam

pasal 46 ayat (1) huruf c UU No. 8 tahun 1999. jadi tugas suatu

Lembaga Perlindungan Konsumen atau Yayasan Perlindungan

Konsumen adalah sebagai PENDAMPING saja, sehingga apabila

hanya berpegang pada identitas sebagai anggota pengurus suatu

lembaga perlindungan konsumen saja, tidak berhak mengajukan

bahkan menandatangani suatu gugatan karena akan

bertentangan dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang

Advokat, yaitu:

Hal 15 dari 30 hal Put.No.417/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat (1) Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Pasal 1 ayat (2) Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien; Dan juga Ketentuan BAB II Pengangkatan, Sumpah, Status, Penindakan dan Pemberhentian Advokat.

Dengan demikian sebagai konsekuensinya adalah bahwa para Penggugat haruslah dinyatakan tidak berhak untuk mengajukan gugatan, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

2. Bahwa Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis

Consortium)

Bahwa dalam mengajukan gugatan, penggugat kurang pihak, padahal penggugat mengetahui bahwa perjanjian pembiayaan konsumen dan berkas kontrak menyertakan persetujuan pasangan atau isteri, yaitu Maryati. Dalam hal ini penggugat dalam perjanjian tersebut mendapatkan persetujuan isteri atau Maryati, karena hal tersebut berkaitan dengan harta bersama. Seharusnya isteri atau Maryati ditarik sebagai salah satu pihak juga, karena berkepentingan dalam in casu. Sehingga gugatan ini cacat formil, karena kurangnya pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium). Maka Yang Mulia Majelis hakim mohon gugatan ini harus ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak diterima.

Hal 16 dari 30 hal Put.No.417/Pdt/2013/PT.Smg



3. Gugatan yang diajukan. Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libel)

Bahwa gugatan yang di ajukan oleh Para Penggugat adalah kabur karena posita-posita dalam gugatan penggugat pada romawi I mengacu kepada masalah sengketa perlindungan konsumen yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999, sedangkan dalam posita romawi berikutnya Penggugat mendalilkan masalah Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang mana Penggugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan sebagai Debitur dan Tergugat sebagai Kreditur. Dengan demikian sangatlah jelas bahwa pokok permasalahan adalah Hutang Piutang dengan jaminan.

Dengan demikian karena dalam gugatan Penggugat telah mencampur adukkan antara sengketa perlindungan konsumen dengan masalah perjanjian hutang piutang (pembiayaan dengan jaminan), maka gugatan penggugat adalah masuk dalam kriteria Obscur libel. Dan sangat jelas pokok permasalahan adalah masalah perjanjian pembiayaan (hutang piutang), jadi bukan masuk dalam ranah sengketa Perlindungan Konsumen.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia majelis Hakim berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;
2. Menolak gugatan penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Hal 17 dari 30 hal Put.No.417/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka ;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan, kecuali hal-hal yang secara tegas di akui kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi dianggap terulang dan menjadi bagian satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita romawi I, Tergugat telah menanggapi dalam Eksepsi tersebut diatas;
4. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat dalam angka romawi II, Tergugat menanggapi sebagai berikut : bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat mengikatkan diri dalam surat perjanjian pembiayaan konsumen No. 410000229410 tertanggal 23 Maret 2010 berupa sepeda motor Merk Honda R-3942-JK, yang mana Penggugat sebagai debitur secara sah dan sadar telah mengikatkan diri untuk melakukan perjanjian hutang piutang dengan cara pembiayaan dengan jaminan, sedangkan Tergugat sebagai Kreditur telah memberikan fasilitas pinjaman dengan jaminan dan dalam perjanjian tersebut istri Penggugat yang bernama Maryati telah menandatangani surat persetujuan yang melekat dalam perjanjian pokok. Bahwa perjanjian yang di buat antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah perjanjian sepihak atau baku yang dilarang oleh UU Perlindungan Konsumen, karena perjanjian tersebut di buat atas kesepakatan bersama dan di

Hal 18 dari 30 hal Put.No.417/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap helai perjanjian tersebut telah di paraf dan di tandangani oleh Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian bahwa perjanjian tersebut diatas adalah sah dan berharga menurut hukum karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, sehingga perjanjian tersebut tidak cacat hukum;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam romawi III telah menyatakan bahwa Penggugat adalah Debitur yang baik, bahwa kesepakatan dalam perjanjian tersebut angsuran yang menjadi kewajiban Penggugat adalah sebesar Rp. 624.000,- (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan jangka waktu 35 bulan, bahwa diawal-awal setelah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Tergugat, ternyata Penggugat telah melakukan keterlambatan pembayaran angsuran sebagai kewajibannya kepada pihak Tergugat dan bahkan setiap bulannya Penggugat telah melakukan keterlambatan pembayaran, sehingga pihak Tergugat telah mengirim staf/pegawai beberapa kali melakukan penagihan kepada Penggugat di rumahnya dan pihak Tergugat juga telah beberapa kali mengirimkan surat peringatan tertanggal 6 Desember 2010 dengan keterlambatan selama 2 bulan 10 hari, tertanggal 16 Mei 2011 dengan keterlambatan 2 bulan 10 hari yang mana surat peringatan tersebut di terima dan di tandatangani oleh istri Penggugat yaitu Maryati, serta Tergugat telah melakukan pemanggilan kepada Penggugat melalui surat tertanggal 6 Juni 2011 karena telah melalaikan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat yang telah terlambat selama 3 bulan. Selanjutnya di angsuran ke-18 -yaitu sejak bulan September 2011 ternyata

Hal 19 dari 30 hal Put.No.417/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran hutang tersebut;

6. Terhadap posita romawi IV, Tergugat menanggapi sebagai berikut : Bahwa oleh karena Peggugat telah lalai melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsurannya, selanjutnya pihak Tergugat telah beberapa kali ke rumah Peggugat dan ternyata Peggugat tidak mempunyai itikad baik karena sulit sekali di temui dan bahwa ternyata informasi yang di dapat bahwa motor honda dengan polisi R-3942-JK tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat, telah di pindah tangankan oleh pihak Peggugat kepada pihak lain. Selanjutnya pada bulan Januari 2012, pegawai Tergugat pada bagian penagihan telah menemukan motor jaminan tersebut yang telah di pakai pihak lain yang bernama Feri Anto dan saat di tanya mengatakan bahwa motor tersebut adalah milik orang tuanya yang menggadaikan sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) dari Peggugat, selanjutnya pengendaraan motor tersebut di minta untuk ke kantor Tergugat untuk membicarakan persoalan mengenai motor tersebut. Kemudian dalam negosiasi tersebut pengendaraan tersebut sepakat untuk menyerahkan motor tersebut ke tergugat yang di buatkan Berita Acara Penyerahan barang dan di tandatangi oleh Peri Anto dengan pihak Tergugat, jadi tidak benar bila pihak Tergugat telah melakukan perampasan. Bahkan pihak Tergugat dengan itikad baik telah mengirimkan surat pemberitahuan tertanggal 25 Januari 2012 kepada Peggugat untuk menyelesaikan kewajibannya yaitu sisa pokok hutang di tambah bunga dll sejumlah Rp. 15.481.527,- (lima

Hal 20 dari 30 hal Put.No.417/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);

7. Terhadap posita romawi V dan VI, tergugat menanggapi sebagai berikut : bahwa setelah Tergugat melakukan pemberitahuan tersebut pada poin 5 diatas, ternyata Penggugat tetap tidak melakukan kewajibannya untuk melunasi sisa hutang-hutangnya, oleh karena jangka waktu yang telah di berikan dalam pemberitahuan tersebut ternyata pihak Penggugat tidak menanggapi, selanjutnya Pihak Tergugat melakukan penjualan unit sesuai prosedur guna untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Setelah di lakukan penjualan unit, ternyata hanya laku Rp, 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), jadi kekurangan kewajiban pihak Penggugat ke pada Tergugat adalah Rp. 15.481.527,- -- Rp. 9.000.000,- = Rp. 6.481.527,- (enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan demikian yang jelas-jelas di rugikan dalam permasalahan ini adalah pihak Tergugat;

8. Terhadap posita romawi VII, VIII dan IX Tergugat menanggapi sebagai berikut : bahwa perjanjian pembiayaan konsumen yang di buat dan di sepakati antara Penggugat dan Tergugat adalah di buat atas dasar etiked baik tanpa adanya dasar paksaan, dan setiap klausul pasal demi pasal telah nyata-nyata di sepakati dengan adanya paraf dan tanda tangan pihak Penggugat, dengan demikian bahwa perjanjian tersebut bukanlah perjanjian sepihak atau baku yang dilarang oleh UU Perlindungan Konsumen, akan tetapi telah memenuhi persyaratan pengikatan yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, sehingga perjanjian tersebut adalah sah dan tidak cacat hukum. Dengan demikian

Hal 21 dari 30 hal Put.No.417/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pihak Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang di tuduhkan pihak Penggugat di dalam gugatannya, bahkan yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat karena telah lalai melakukan kewajibannya untuk melunasi hutangnya;

9. Oleh karena sebagai dasar pokok permasalahan adalah perjanjian pembiayaan antara Penggugat sebagai Debitur dengan Tergugat sebagai Kreditur adalah perikatan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian pihak Tergugat menolak posita dan petitum selebihnya karena tidak cukup beralasan menurut hukum;

Maka berdasarkan segala yang terurai di atas, tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan penggugat Seluruhnya Atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan berharga perjanjian pembiayaan konsumen antara penggugat dengan tergugat;
3. Menghukum penggugat Untuk membayar biaya perkara.

Dengan ini juga, Pihak Tergugat dalam konpensasi hendak mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Penggugat dalam konpensasi sebagai Tergugat dalam rekonsensi dengan dalil-dalil sebagaimana terurai berikut :

DALAM GUGATAN REKONPENSASI

1. Bahwa Tergugat dalam konpensasi dan sekarang sebagai Penggugat dalam rekonsensi;

Hal 22 dari 30 hal Put.No.417/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil yang telah dilepaskan dalam konpensasi mohon dianggap terulang dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam gugatan rekonsensi ini;
3. Bahwa Penggugat dalam rekonsensi mengajukan gugatan kepada:
 - a. Samail, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam rekonsensi;
 - b. Maryati, yang selanjutnya disebut sebagai turut tergugat dalam rekonsensi;

Yang selanjutnya keduanya disebut sebagai Para Tergugat dalam rekonsensi;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat mengikatkan diri dalam surat perjanjian pembiayaan konsumen No. 410000229410 tertanggal 23 Maret 2010 berupa sepeda motor Merk Honda R-3942-JK, yang mana Penggugat sebagai debitur secara sah dan sadar telah mengikatkan diri untuk melakukan perjanjian hutang piutang dengan cara pembiayaan dengan jaminan, sedangkan Tergugat sebagai Kreditur telah memberikan fasilitas pinjaman dengan jaminan dan dalam perjanjian tersebut istri Penggugat yang bernama Maryati telah menandatangani surat persetujuan yang melekat dalam perjanjian pokok seperti yang terurai dalam dalil-dalil konpensasi di atas;
5. Bahwa akibat kelalaian para tergugat dalam rekonsensi, penggugat dalam rekonsensi dirugikan senilai Rp. 6.481.527,- (enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah), yang sampai sekarang tidak ada itikad baik

Hal 23 dari 30 hal Put.No.417/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para tergugat dalam rekonpensi untuk membayar kerugian tersebut;

6. Bahwa akibat terbitnya perkara ini, penggugat dalam rekonpensi dirugikan secara materiil maupun immateriil, dengan perincian:

Secara materiil:

- Biaya transportasi selama sidang berlangsung, dengan estimasi per sidang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikalikan jumlah sidang yang diperkirakan 15 (lima belas) kali sidang, jumlahnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Biaya Penginapan dan Makan per sidang, estimasinya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan jumlah sidang yang diperkirakan 15 (lima belas) kali sidang, jumlahnya Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Sehingga totalnya adalah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

7. Secara immateriil, penggugat dalam rekonpensi merasa dirugikan waktu dan nama baik, yang dapat dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar)

8. Bahwa sangatlah perlu penggugat dalam rekonpensi untuk mohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan sita jaminan atas tempat tinggal para tergugat dalam rekonpensi, yang beralamat di (Dusun Tegalanyar RT 002 RW 003 Kalijeruk Kawunganten Cilacap) supaya gugatan Penggugat d.r tidak sia-sia atau illusoir;

Hal 24 dari 30 hal Put.No.417/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Dalam Rekonpensi memohon kepada Yang Mulia Hakim agar memtuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
- b) Menyatakan sah dan berharga perjanjian pembiayaan konsumen No. 410000229410 antara penggugat dalam rekonpensi dengan para tergugat Dalam Rekonpensi;
- c) Menyatakan bahwa para Tergugat dalam rekonpensi telah terbukti melakukan ingkar janji/wanprestasi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang sudah disepakati;
- d) Menghukum Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar seluruh sisa kewajiban hutang sebesar Rp. 6.481.527,- (enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) kepada penggugat dalam rekonpensi secara tunai dan sekaligus;
- e) Menghukum para tergugat dalam rekonpensi membayar kerugian secara materiil kepada penggugat dalam rekonpensi sebesar 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) secara tunai dan sekaligus;
- f) Menyatakan SAH dan BERHARGA sita jaminan atas tempat tinggal para tergugat dalam rekonpensi, yang beralamat di (Dusun Tegalanyar RT 002 RW 003 Kalijeruk Kawunganten Cilacap); Dan diputus dan dilaksanakan terlebih dahulu;

Hal 25 dari 30 hal Put.No.417/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Menghukum para tergugat dalam rekonpensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan sejak putusan pengadilan ini;

h) Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonpensi Untuk Membayar Biaya Perkara

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka Mohon Keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 April 2013 Nomor 65/Pdt.G/2012/PN.Clp

yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara hingga kini sebesar Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cilacap yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2013 kuasa Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 16 April 2013 Nomor 65/Pdt.G/2012/PN.Clp.; -----

Menimbang, bahwa Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013, permohonan banding

Hal 26 dari 30 hal Put.No.417/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat / Terbanding,; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Juni 2013 dan telah diberitahuakn kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Juli 2013 ;--

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Juli 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 5 September 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Penggugat / Pembanding tertanggal 27 Juni 2013 dan kepada Tergugat / Terbanding tanggal 16 Juli 2013 yang isinya menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Cilacap sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama salinan resmni putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 16 April 2013 Nomor 65/Pdt.G/2012/PN Clp. dan Berita Acara pemeriksaan perkara beserta surat-surat yang berkaitan, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari kedua belah pihak yang berperkara, Pengadilan Tingkat Banding dibawah ini memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka menurut hukum permintaan Banding dari Pembanding semula Penggugat secara formal dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari putusan Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa putusan itu sangat penting untuk diluruskan dengan mengacu pada ketentuan hukum formal. Untuk itu dibawah ini dipertimbangkan:-----

Hal 27 dari 30 hal Put.No.417/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Bentuk Putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah Putusan Sela dengan amar “ Menerima Eksepsi Tergugat “ dan “ Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima “ ;-----
2. Bahwa Putusan Sela dimaksud, Pengadilan Tingkat Pertama belum sampai pada acara pembuktian ;-----
3. Bahwa putusan Sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama hanya didasarkan pada eksepsi Tergugat / Terbanding, tanpa terlebih dahulu mendapatkan bukti tentang Anggaran Dasar Penggugat / Pembanding, dimana untuk mengetahui Anggaran Dasar tentang Keberadaan Penggugat / Pembanding adalah bersifat menentukan, apakah Penggugat wenang untuk mengajukan gugatan ;-----
4. Demikian pula tentang bentuk putusan yang disusun oleh Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu PUTUSAN SELA, sedangkan pertimbangan hukum dan amarnya merupakan PengAKHIRan dari suatu proses pemeriksaan perkara / Putusan Akhir. Bentuk yang demikian itu jelas menyimpangi ketentuan Hukum Acara (vide : pasal 132 a sampai pasal 136 HIR dan Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II edisi 2007 halaman 50,,51,,52 dan 53) ;-----
5. Bahwa, dikarenakan Pengadilan Tingkat Pertama belum sampai pada pembuktian dengan bahan utama untuk menjatuhkan putusan, dengan perkataan lain muatan dalam eksepsi supaya dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan Pokok Perkara, maka menurut Pengadilan Tingkat Banding putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri dengan perintah Pengadilan Tingkat Pertama supaya membuka kembali sidang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dan menjatuhkan putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama ditangguhkan sampai dengan dijatuhkannya putusan akhir, sedangkan pada Pengadilan Tingkat Banding dikarenakan bentuk putusannya berupa putusan akhir, sementara

Hal 28 dari 30 hal Put.No.417/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang aktif, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum supaya membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini :-----

Mengingat, ketentuan-ketentuan Hukum dalam HIR, Undang-undang Pengadilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 16 April 2013 Nomor 65/Pdt.G/2012/PN.Clp., yang dimintakan banding dan; -----

MENGADILI SENDIRI

- Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara perdata gugatan Nomor Register : 65/Pdt.G/2012/PN.Clp supaya membuka kembali sidang untuk melanjutkan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan .-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat supaya membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **SELASA** tanggal **26 Nopember 2013** oleh kami **AA. ANOM HARTANINDITA,SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **UNTUNG WIDARTO, SH.MH** dan **I WAYAN KOTA, SH.MH** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, putusan

Hal 29 dari 30 hal Put.No.417/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari **SELASA** tanggal **03 DESEMBER 2013**

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut

diatas serta **FEBRI ANGGORO PURNOMO, SH.MH** sebagai

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara. -----

Ketua Majelis,

AA. ANOM HARTANINDITA,SH.MH

Para Hakim Anggota,

UNTUNG WIDARTO, SH.MH

I WAYAN KOTA, SH.MH

Panitera Pengganti

FEBRI ANGGORO P, SH.MH.

Biaya – biaya :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusanRp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000,-
Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 30 dari 30 hal Put.No.417/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)